



PENETAPAN

Nomor 151/Pdt.G/2022/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Hasnul Basri Bin Gulam Ahmad, tempat tanggal lahir Desa Tunggang, 10 Oktober 1954, NIK. 1707011010541001, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tunggang, Dusun I Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Haswatul Azizah Binti Gulam Ahmad, tempat tanggal lahir Muara Aman, 23 Desember 1965, NIK. 1803106312650001, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta Gang Bangau V, Kelurahan Tanjung Harapan, Rt 003, Rw 005, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

M. Rusli Efendi Bin Gulam Ahmad, tempat tanggal lahir Desa Tunggang, 13 Mei 1967, NIK. 1707011305670004, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Lemeu, Dusun II, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Zahara Tulaini, Binti Gulam Ahmad, tempat tanggal lahir Desa Tunggang, 10 Oktober 1954, NIK. 1707011010541001, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tunggang, Dusun II Kecamatan Lebong Utara,

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No.151/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Reko Hernando, SH** berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada **KANTOR HUKUM RHP**; Beralamat Kantor Pusat di Jalan Raya Desa Lemeu, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat, email rekoernando1989@gmail.com, Tlpn/Wa. 085267098951 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 Juli 2022, yang selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n,

Sudirman, Bin Gulam Ahmad, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tunggang, Dusun III, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Desi Maryani, Binti Gulam Ahmad, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tunggang, Dusun I, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong, Jalan Raya Dua Jalur Kompleks Perkantoran Pemda Lebong, Sebagai Tergugat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

PT. Mega Hydro Energy di Desa Tunggang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, Selanjutnya disebut sebagai Turut **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat II;

Telah membaca laporan Mediator;

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No.151/Pdt.G/2022/PA.Lbg



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 27 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 151/Pdt.G/2022/PA.Lbg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, adalah anak dari Gulam Ahmad Bin A. Goni menikah dengan Suriyana Binti Abdul Latief;
2. Bahwa, selama membina rumah tangga pada pernikahan Gulam Ahmad Bin A. Goni (Alm) dengan Suriyana Binti Abdul Latief (Almh) telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikarunia 6 (Enam) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Hasnul Basri Bin Gulam Ahmad, laki-laki, Penggugat I;
 - b. Sudirman Bin Gulam Ahmad, laki-laki, Tergugat I;
 - c. Haswatul Azizah Binti Gulam Ahmad, perempuan, Penggugat II;
 - d. M. Rusli Efendi Bin Gulam Ahmad, laki-laki, Penggugat III;
 - e. Zahara Tulaini, Binti Gulam Ahmad, perempuan, Penggugat IV;
 - f. Desi Maryani Binti Gulam Ahmad, perempuan, Tergugat II;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga pada pernikahan Gulam Ahmad Bin A. Goni (Alm) dengan Suriyana Binti Abdul Latief (Almh) memiliki harta bersama sebagai berikut :
 - a. Tanah yang berada di Desa Tunggang (samping PT. MHE) Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01684 atas nama Sudirman, luas 27.267 M², dengan bata-batas :
 - Sebelah Utara: Djoko Santoso/PT.MHE
 - Sebelah Selatan: Sungai Air Ketahun
 - Sebelah Timur: Puput Biduri
 - Sebelah Barat: Sungai Air Ketahun
4. Bahwa orang tua para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, yang bernama Gulam Ahmad (Alm) Bin A. Goni (Alm) meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2016 karena sakit di kediaman Desa Tunggang, sesuai

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No.151/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akta kematian dengan nomor 1707-KM-24062022-0001 yang di keluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil kabupaten Lebong dan Suriyana (Almh) Binti Abdul Latief (Alm) meninggal pada tanggal 12 April 2012 karena sakit di kediaman Desa Tunggang, sesuai dengan akta kematian dengan nomor 1707-KM-24062022-0002 yang di keluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil kabupaten Lebong;

5. Bahwa Gulam Ahmad Bin A. Goni (Alm) dan istrinya Suriyana Binti Abdul Latief (Alm) meninggalkan Harta Warisan yang ditinggalkan sebagai berikut:

a. Tanah yang berada di Desa Tunggang (samping PT. MHE) Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01684 atas nama Sudirman, luas 27.267 M², dengan bata-batas :

- Sebelah Utara: Djoko Santoso/PT.MHE
- Sebelah Selatan: Sungai Air Ketahun
- Sebelah Timur: Puput Biduri
- Sebelah Barat: Sungai Air Ketahun

Bahwa seluruh dari Harta Warisan yang ditinggalkan Gulam Ahmad Bin A. Goni (Alm) dan istrinya Suriyana Binti Abdul Latief (Almh) tersebut adalah hak para Penggugat dan harta peninggalan orang tua para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, belum pernah dibagi kepada masing-masing ahli waris dan dikuasai oleh Tergugat I (Sudirman);

6. Bahwa Tergugat I, telah menjual sebagian tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01684 atas nama Sudirman, luas 27.267 M², yang beralamat di Desa Tunggang (samping PT. MHE) Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, kepada Tergugat IV, ukuran luas 5000 M², Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 120.000,-/M² :

- Sebelah Utara: Djoko Santoso/PT.MHE
- Sebelah Selatan: Sungai Air Ketahun
- Sebelah Timur: Sudirman

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No.151/Pdt.G/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat: Sungai Air Ketahun

7. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ Hukum Kewarisan adalah Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “Bahwa bagian anak perempuan bila hannya seorang adalah separoh bagian, bila dua atau lebih mereka bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”;
9. Bahwa harta warisan Gulam Ahmad Bin A. Goni (Alm) dan istrinya Suriyana Binti Abdul Latief (Almh) pada angka -5 dan -6 tersebut diatas telah dikuasai oleh Tergugat I adalah sebagai berikut :
 - Sertifikat yang di dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebong dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01684 atas nama Sudirman, luas 27.267 M², oleh TERGUGAT I;
 - Sebagian tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01684 atas nama Sudirman, luas 27.267 M² yang dijual kepada pihak Tergugat III PT. MHE seluas 5000 M² dengan harga Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
10. Bahwa Penggugat mempunyai syak wasangka atas adanya itikad buruk dari Tergugat I, dan Tergugat III, akan memindah tangankan obyek sengketa yang berupa sebidang tanah kepihak lain, sedangkan perkara ini di Pengadilan Agama Lebong Kelas II belum selesai pemeriksaannya maka sangat beralasan apabila diletakkan *Sita Jaminan (Conservatoir beslag)* atas obyek sengketa tersebut adalah sah dan berharga adanya;
11. Bahwa agar Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III segera menjalankan seluruh isi putusan ini, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan terhitung agar putusan dalam perkara *a-quo*

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No.151/Pdt.G/2022/PA.Lbg



dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong kelas II Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan para PENGGUGAT (Hasanul Basri, Bin Gulam Ahmad, Haswatul Azizah Binti Gulam Ahmad , M. Rusli Efendi Bin Gulam Ahmad, dan Zahara Tulaini, Binti Gulam Ahmad) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan Ahli Waris almarhum Gulam Ahmad Bin A. Goni dan almarhumah Suriyana Binti Abdul Latief, adalah :
 - a. Hasnul Basri Bin Gulam Ahmad, laki-laki, Penggugat I;
 - b. Sudirman Bin Gulam Ahmad, laki-laki, Tergugat I;
 - c. Haswatul Azizah Binti Gulam Ahmad, perempuan, Penggugat II;
 - d. M. Rusli Efendi Bin Gulam Ahmad, laki-laki, Penggugat III;
 - e. Zahara Tulaini, Binti Gulam Ahmad, perempuan, Penggugat IV;
 - f. Desi Maryani Binti Gulam Ahmad, perempuan, Tergugat II;
3. Menyatakan dan menetapkan Harta Waris yang di tinggalkan almarhum Gulam Ahmad Bin A. Goni dan almarhumah Suriyana Binti Abdul Latief, adalah sebagai berikut :
 - a. Sebidang Tanah yang berada di Desa Tunggang (samping PT. MHE) Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01684 atas nama Sudirman, luas 27.267 M², dengan bata-batas :
 - Sebelah Utara: Djoko Santoso/PT.MHE
 - Sebelah Selatan: Sungai Air Ketahun
 - Sebelah Timur: Puput Biduri
 - Sebelah Barat: Sungai Air Ketahun
4. Menyatakan dan menetapkan Pembagian kadar masing-masing ahli waris almarhum Gulam Ahmad Bin A. Goni dan almarhumah Suriyana

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No.151/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Abdul Latief, atas harta yang ditinggalkan berupa sebidang tanah yang berada di Desa Tunggang (samping PT. MHE) Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01684 atas nama Sudirman, luas 27.267 M², menurut Hukum Waris Islam atau menurut Ketentuan undang-undang yang berlaku dibagikan sesuai bagianya masing-masing kepada :

- a. Hasnul Basri Bin Gulam Ahmad, laki-laki, Penggugat I adalah 27.267 M² : 9 x 2 = 6.059 M²;
- b. Sudirman Bin Gulam Ahmad, laki-laki, Tergugat I adalah 27.267 M² : 9 x 2 = 6.059 M²;
- c. Haswatul Azizah Binti Gulam Ahmad, perempuan, Penggugat II adalah 27.267 M² : 9 x 1 = 3.029 M²;
- d. M. Rusli Efendi Bin Gulam Ahmad, laki-laki, Penggugat III adalah 27.267 M² : 9 x 2 = 6.059 M²;
- e. Zahara Tulaini, Binti Gulam Ahmad, perempuan, Penggugat IV adalah 27.267 M² : 9 x 1 = 3.029 M²;
- f. Desi Maryani Binti Gulam Ahmad, perempuan, Tergugat II adalah 27.267 M² : 9 x 1 = 3.029 M²;

5. Bahwa Menyatakan dan menetapkan Pembagian kadar masing-masing ahli waris almarhum Gulam Ahmad Bin A. Goni dan almarhumah Suriyana Binti Abdul Latief, Bahwa Tergugat I, telah menjual sebagian tanah yang beralamat di Desa Tunggang Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, kepada Tergugat III, ukuran luas 5000 M², sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), atas harta yang ditinggalkan berupa sebidang tanah yang berada di Desa Tunggang (samping PT. MHE) Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01684 atas nama Sudirman, luas 27.267 M², menurut Hukum Waris Islam atau menurut Ketentuan undang-undang yang berlaku dibagikan sesuai bagianya masing-masing kepada :

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No.151/Pdt.G/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hasnul Basri Bin Gulam Ahmad, laki-laki, Penggugat I adalah $\frac{1}{2} \times \text{Rp. 120.000,-} \times 5000 \text{ M}^2 = \text{Rp. 600.000.000,-} : 9 \times 2 = \text{Rp. 133.300.000,-}$ (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- b. Sudirman Bin Gulam Ahmad, laki-laki, Tergugat I adalah $\frac{1}{2} \times \text{Rp. 120.000,-} \times 5000 \text{ M}^2 = \text{Rp. 600.000.000,-} : 9 \times 2 = \text{Rp. 133.300.000,-}$ (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- c. Haswatul Azizah Binti Gulam Ahmad, perempuan, Penggugat II adalah $\frac{1}{2} \times \text{Rp. 120.000,-} \times 5000 \text{ M}^2 = \text{Rp. 600.000.000,-} : 9 \times 1 = \text{Rp. 66.700.000,-}$ (enam puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- d. M. Rusli Efendi Bin Gulam Ahmad, laki-laki, Penggugat III adalah $\frac{1}{2} \times \text{Rp. 120.000,-} \times 5000 \text{ M}^2 = \text{Rp. 600.000.000,-} : 9 \times 2 = \text{Rp. 133.300.000,-}$ (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- e. Zahara Tulaini, Binti Gulam Ahmad, perempuan, Penggugat IV adalah $\frac{1}{2} \times \text{Rp. 120.000,-} \times 5000 \text{ M}^2 = \text{Rp. 600.000.000,-} : 9 \times 1 = \text{Rp. 66.700.000,-}$ (enam puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- f. Desi Maryani Binti Gulam Ahmad, perempuan, Tergugat II adalah $\frac{1}{2} \times \text{Rp. 120.000,-} \times 5000 \text{ M}^2 = \text{Rp. 600.000.000,-} : 9 \times 1 = \text{Rp. 66.700.000,-}$ (enam puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
6. Menyatakan dan menetapkan pembagian kadar petitum nomor 5,6 dan 9 sesuai dengan ketentuan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ Hukum Kewarisan adalah Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”;
7. Menyatakan dan menetapkan pembagian kadar petitum nomor 5,6 dan 9 sesuai dengan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “Bahwa bagian anak perempuan bila hannya seorang adalah separoh bagian, bila dua atau lebih mereka bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”;
8. Menyatakan dan menetapkan pembagian kadar petitum nomor 5,6 dan 9 atas harta yang ditinggalkan almarhum Gulam Ahmad Bin A. Goni dan

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No.151/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhuma Suriyana Binti Abdul Latief, yang di kuasai oleh Tergugat I, dan Tergugat III, agar menyerahkan bagian Hak Waris kepada para Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat diserahkan oleh Tergugat I dan Tergugat III, secara sukarela, Hak Waris para Penggugat maka dapat dinilai atau diperhitungkan dengan uang hasil penjualan atau di lelang yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah Hak Waris para Penggugat dibagikan atau diserahkan menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku sesuai bagiannya masing-masing;

9. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan (*conservatoir Beslag*) terlebih dahulu terhadap sebidang tanah yang menjadi objek sengketa yaitu :

- Sertifikat hak milik No:01684 yang terletak di Desa Tunggang, Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong, seluas 27,267 M² (Dua puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tujuh meter persegi) dengan Surat Ukur No. 00039/tunggang/2020 tanggal 07 April 2020 atas nama Sudirman (Tergugat I) yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebong (Turut Tergugat);
- Sebagian Tanah Yang Sudah Dijual Oleh Tergugat I yang beralamat di Desa Tunggang Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, sebagian kepada Tergugat III, ukuran luas 5000 M², sebesar Rp. 600.000 (enam ratus juta rupiah), atas harta yang ditinggalkan berupa tanah yang berada di Desa Tunggang (samping PT. MHE) Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01684 atas nama Sudirman, luas 27.267 M²;

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan terhitung agar putusan dalam perkara *a-quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit*

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No.151/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet, akibat kelalaian dalam melaksanakan isi putusan Pengadilan Agama Lebong Kelas II;

11. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat II datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Turut Tergugat I tidak datang dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Majelis Hakim memberikan arahan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara sengketa waris ini dilakukan secara musyawarah perdamaian kekeluargaan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi yang dibantu oleh Mediator dari unsur Hakim, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, namun setelah pembacaan surat gugatan tersebut pihak Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan akan menyempurnakan surat gugatan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No.151/Pdt.G/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang dibantu oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat, turut Tergugat II hadir secara pribadi atau inperson di persidangan.;

Menimbang, bahwa Penggugat menggunakan haknya untuk dibantu Kuasa Hukum bernama Reko Hernando, S.H., begitu juga dengan Tergugat, turut Tergugat II dan turut Tergugat III hadir secara pribadi dan didampingi Kuasa Hukumnya hal mana dengan ketentuan Pasal 142 dan 147 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Majelis Hakim perlu menilai keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keabsahan surat kuasa khusus harus memenuhi ketentuan berikut: *pertama*, Kuasa Hukum berprofesi sebagai advokat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya; *kedua*, Surat Kuasa Khusus secara kumulatif harus menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan: menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan, sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994; dan *ketiga*, Surat Kuasa Khusus sebagai dokumen yang bersifat perdata harus ditandatangani dan dimeterai, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No.151/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat di muka persidangan telah melampirkan kelengkapan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Reko Hernando, S.H., yang berlaku sampai dengan tanggal 25 November 2022;
2. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Bengkulu atas nama Reko Hernando, S.H., tertanggal 25 November 2021;
3. Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ketentuan hukum di atas dan mempelajari kelengkapan yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum Penggugat, Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi ketentuan *pertama, kedua dan ketiga* dalam keabsahan surat kuasa khusus, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dapat membantu/ mewakili kliennya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan perkara sengketa waris ini secara damai musyawarah kekeluargaan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi, namun dilaporkan tidak berhasil dan mana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat gugatan pihak Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan akan menyempurnakan surat gugatan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No.151/Pdt.G/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini merupakan perkara kewarisan yang menyangkut kebendaan (*Zaken Rechts*), maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, yang mana Penggugat merupakan pihak yang dikalahkan, oleh karenanya berdasarkan pasal 192 RBg, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan peundang-undangan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 151/Pdt.G/2022/PA.Lbg, selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 511.000.00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1444 *Hijriyah*, oleh kami Badrudin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Syamdarma Futri, S.Ag., M.H. dan Agus Alamsyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marhendi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, diluar hadirnya urut Tergugat II dan tanpa hadirnya Turut Tergugat I;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Syamdarma Futri, S.Ag., M.H.

Badrudin, S.H.I., M.H.

Agus Alamsyah, S.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No.151/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Panitera Pengganti,

Marhendi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNB	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 515.000,00

(lima ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No.151/Pdt.G/2022/PA.Lbg